



## OTORITAS MUSYAWARAH DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI PEMERINTAHAN: ANALISIS PENDAPAT IMAM MAWARDI DALAM KITAB AL AHKAM SULTHANIYAH

Safriadi<sup>1\*</sup>, Chalidin<sup>2</sup>, Munawar Khalil<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe

Email: [safriadi@uinsuna.ac.id](mailto:safriadi@uinsuna.ac.id)

**Abstrak:** Musyawarah merupakan prinsip utama dalam sistem pemerintahan Islam yang menekankan partisipasi dan tanggung jawab kolektif dalam pengambilan keputusan. Penelitian kualitatif ini mengkaji otoritas musyawarah melalui perspektif Imam al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam as-Sulthaniyah menggunakan pendekatan content analysis. Berbeda dengan kajian terdahulu yang cenderung mengulang penjelasan normatif tentang syura, penelitian ini berfokus pada posisi argumentatif al-Mawardi dan relevansinya terhadap tata kelola pemerintahan kontemporer. Hasil analisis menunjukkan bahwa musyawarah menurut al-Mawardi bukan sekadar pertukaran pendapat, melainkan mekanisme sah yang mengikat untuk mencapai konsensus dalam pengambilan keputusan negara yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pemimpin yang tidak bermusyawarah akan menghadapi konsekuensi berat, seperti melanggar perintah Allah, menjadi pemimpin zalim, hingga menimbulkan perpecahan umat. Kesimpulannya, konstruksi pemikiran al-Mawardi menawarkan kerangka siyasah yang sangat relevan untuk menginstitusionalisasikan asas musyawarah guna mencegah otokrasi dan memperkuat pengawasan politik dalam sistem pemerintahan modern.

**Kata Kunci:** Musyawarah; Imam al-Mawardi; Pemerintahan Islam; Ahkam sulthaniyah

**Abstract:** Consultation (musyawarah) is a fundamental principle in the Islamic system of governance that emphasizes participation and collective responsibility in decision-making. This qualitative study examines the authority of consultation through the perspective of Imam al-Mawardi in his book Al-Ahkam as-Sulthaniyah, using a content analysis approach. Unlike previous studies, which tend to repeat normative explanations of shura, this research focuses on al-Mawardi's argumentative position and its relevance to contemporary governance. The results of the analysis show that, according to al-Mawardi, consultation is

\*Corresponding Author

*not merely an exchange of opinions but a legally binding mechanism for reaching consensus in state decision-making regarding matters of public interest. Leaders who fail to engage in musyawarah will face severe consequences, such as violating Allah's command, becoming oppressive rulers, and causing division among the people. In conclusion, al-Mawardi's intellectual framework offers a highly relevant political framework for institutionalizing the principle of musyawarah to prevent autocracy and strengthen political oversight in modern governance systems.*

**Keywords:** Consultation; Imam al-Mawardi; Islamic Governance; Ahkam sulthaniyah

## PENDAHULUAN

Di zaman serba keterbukaan informasi yang semakin berkembang, tuntutan terhadap partisipasi publik dalam pengambilan keputusan semakin kuat, baik dari sektor pemerintahan maupun pendidikan. Konsep partisipasi kolektif ini memiliki keselarasan dengan prinsip musyawarah (syura) dalam ajaran islam, yang menekankan pengambilan keputusan melalui perundingan, kesetaraan, dan kesepakatan. Musyawarah sebagai prinsip dasar dalam manajemen partisipatif, yang mencerminkan esensi dari demokrasi modern, dimana setiap suara dihargai dan keputusan diambil melalui konsensus. Proses pengambilan yang sifatnya kolektif memungkinkan keterlibatan berbagai pihak, dan menghasilkan keputusan yang lebih inklusif dan banyak diterima oleh kalangan.

Namun, penerapan musyawarah dalam praktiknya sering kali menghadapi tantangan ketimpangan kekuasaan. Kelompok tertentu cenderung lebih dominan mengendalikan jalannya proses musyawarah, sehingga mengurangi ruang partisipasi yang setara bagi pihak lain. Ketidakseimbangan ini tidak hanya bertentangan dengan semangat inklusivitas musyawarah, tetapi berpotensi menghasilkan keputusan yang bias, yang lebih menguntungkan pihak tertentu dan mengabaikan kelompok terpinggirkan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip musyawarah yang menekankan keadilan dan inklusivitas dengan praktik nyata yang masih didominasi oleh kelompok tertentu.

Musyawarah (الشورى) adalah prinsip dasar dalam Islam yang menyangkut pengambilan keputusan secara kolektif, partisipatif, dan penuh hikmah. Nilai ini bukan hanya bagian dari etika sosial, tetapi juga fondasi tata kelola pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Al-Qur'an dan hadis memberikan perhatian besar terhadap pentingnya musyawarah, sehingga para ulama dari masa klasik hingga modern sepakat bahwa *syura* adalah pilar penting dalam kehidupan umat.

Namun, realitas empiris menunjukkan bahwa penerapan musyawarah sering kali dibayangi oleh ketimpangan kekuasaan, di mana

dominasi kelompok elit mereduksi ruang partisipasi public. Ketidakeimbangan ini tidak hanya melanggar esensi inklusivitas *syura*, tetapi juga berisiko melahirkan kebijakan yang bias dan hegemonik.<sup>1</sup> Dalam konteks inilah kajian terhadap teks-teks klasik otoritatif menjadi relevan untuk merekonstruksi paradigma musyawarah yang ideal dan fungsional.

Sejumlah literatur terdahulu telah berupaya membedah konsep musyawarah dari berbagai sudut pandang dan ranah aplikatif. Penelitian yang dilakukan oleh Husni A. Jalil, dkk menitikberatkan pada derivasi makna linguistik *syura* dan urgensinya dalam lanskap sosial politik, dengan kesimpulan bahwa musyawarah adalah instrumen krusial agar resolusi menyangkut kepentingan umum dapat menemukan jalan keluar terbaik setelah melalui dialektika dan pertukaran pendapat.<sup>2</sup> Di sisi lain, Kuswiyanto dan Achmad Abu Bakar menarik konsep ini ke ranah yang lebih luas dengan memetakan implementasi nilai-nilai *ilahiyyah* musyawarah dalam ekosistem modern, mulai dari struktur mikro seperti keluarga hingga makro seperti organisasi masyarakat, yang bermuara pada penguatan kebersamaan, keadilan, dan kemaslahatan bersama.<sup>3</sup> Sementara itu, kajian yang berdimensi ketatanegaraan dilakukan oleh Ashidiq dkk. yang melakukan tinjauan institusional dengan menyejajarkan mekanisme kerja di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dengan konsep *syura* dalam Islam.<sup>4</sup> Penelitian tersebut secara spesifik menekankan bahwa perumusan regulasi dan perundang-undangan harus melalui mekanisme musyawarah mufakat agar tidak melahirkan kebijakan yang mendiskriminasi hak-hak rakyat.

Meskipun diskursus mengenai *syura* telah banyak dilakukan, mayoritas penelitian tersebut masih terpaku pada justifikasi normatif dan belum secara spesifik membedah epistemologi musyawarah dari tokoh politik Islam klasik secara tajam. Celah akademik (*research gap*) inilah yang hendak diisi oleh naskah ini. Penelitian ini memfokuskan analisis pada gagasan Imam al-Mawardi (w. 450 H) dalam mahakaryanya, *Al-Ahkām as-Sultāniyyah*. Al-Mawardi menempatkan musyawarah sebagai pilar krusial tata kelola negara, bukan sebagai instrumen pelengkap. Oleh karena itu,

<sup>1</sup> Abdullah, Ahmad an-Na'im, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. (Cambridge: Harvard University Press, 2003) h. 238

<sup>2</sup> Husni A. Jalil, Hikmawati Meuraxa, dan Hasanuddin Yusuf Adan, "Konsep Syūrā Menurut Yūsuf Al-Qarāḍāwī dan Relevansinya dengan Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia," *As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): 96-114 <https://doi.org/10.22373/as-siyadah.v1i1.2102>

<sup>3</sup> Kuswiyanto dan Achmad Abu Bakar, "Musyawarah dalam Islam: Implementasi Nilai-Nilai Ilahiyyah di Kehidupan Modern," *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir* 10, no. 1 (2025): 28-48, <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v10i1.3329>

<sup>4</sup> Rasyid Ashidiq dan Siti Ngainnur Rohmah, "Implementasi Konsep Syura Pada Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 10, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.31970>

artikel ini dirumuskan untuk menjawab dua permasalahan utama: (1) Bagaimana konstruksi konseptual dan otoritas musyawarah menurut Imam al-Mawardi dalam *Al-Ahkām as-Sulṭāniyyah*? dan (2) Apa relevansi dan tawaran kebaruan pemikiran al-Mawardi terhadap arsitektur *siyāsah shar’iyyah* kontemporer?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis kepustakaan (library research) murni. Sumber data terbagi menjadi dua kategori: sumber primer dan sekunder. Sumber data primer bersandar secara eksklusif pada teks asli kitab *Al-Ahkām as-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt ad-Dīniyyah* karya Imam al-Mawardi. Sementara itu, sumber data sekunder merujuk pada tafsir al-Qur’an (seperti karya Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan M. Quraish Shihab), kitab-kitab hadis (*Musnad Ahmad*, *Sunan Abi Dawud*), serta literatur politik Islam modern dari tokoh seperti Muhammad Abduh dan Yusuf al-Qaradawi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik content analysis (analisis isi).

Langkah-langkah prosedural yang ditempuh adalah sebagai berikut: Pertama, menginventarisasi dan mereduksi teks-teks dari karya al-Mawardi yang secara spesifik berbicara mengenai legitimasi, mekanisme, dan otoritas musyawarah dalam sistem *khilafah*. Kedua, melakukan interpretasi tekstual dan kontekstual terhadap pandangan tersebut dengan mengomparasikannya dengan pandangan ulama klasik dan modern. Ketiga, melakukan kontekstualisasi teoretis, yakni menarik benang merah antara pemikiran al-Mawardi dengan tata kelola politik kontemporer untuk mengekstraksi tawaran barunya bagi ilmu *siyāsah*. Batasan kajian dikunci ketat pada dimensi pengambilan keputusan eksekutif (kepala negara) agar analisis tidak melebar ke ranah fikih ibadah atau peradilan pidana.

## PEMBAHASAN

### Definisi Musyawarah

Musyawarah menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah dengan cara perundingan dan perembukan. Sedangkan metode musyawarah (*Mudzakarah*) merupakan “suatu pertemuan ilmiah yang secara spesifik membahas masalah *diniyah* seperti ibadah (ritual) dan *aqidah* (*theologi*) serta masalah agama pada umumnya”. Secara umum musyawarah dapat diartikan suatu proses yang melibatkan dua orang atau lebih dalam bertukar pendapat, mempertahankan pendapat dalam memecahkan suatu masalah.

Kata musyawarah berasal dari bahasa Arab, yakni *musyawarat*. Dari kata kerja *syawara*, *yusyawiru*, *syawir* yang terdiri atas tiga huruf,

*syin*, *waw*, dan *ra'*. Struktur akar kata tersebut bermakna pokok mengeluarkan madu dari sarang lebah. Kemudian berkembang sesuai dengan pola *tashrif*, misalnya *syawir* (meminta pendapat), *musytasyir* (meminta pandangan orang lain), *asyarah* (memberi isyarat atau tanda), *al-masyurah* (nasehat atau saran), *tasyawur* (perundingan). Sedangkan kata musyawarah diambil dari bahasa Arab, yaitu *syura* yang diserap ke dalam bahasa Indonesia yang mengandung arti berunding dan berembung.

Musyawah ini diartikan sebagai pembahasan bersama dengan maksud untuk mencapai Keputusan atas penyelesaian suatu masalah. Sedangkan secara teminologi musyawarah berarti perbuatan aktif yang tidak berhenti pada batas-batas sukarela dalam berpendapat, melainkan meningkat dari sukarela menjadi upaya perbuatan mengemukakan pendapat sebaik-baiknya. Musyawarah adalah pembahasan mengenai sesuatu hal yang di hadiri oleh anggota dalam forum rapat. Musyawarah untuk mufakat merupakan ciri khas negara Indonesia dalam menyelesaikan masalah, baik dalam rapat maupun pembahasan lain. Setiap pembahasan yang berkaitan dengan agenda kegiatan memerlukan pemikiran dari anggota. Kenyataan pada saat ini musyawarah untuk mufakat mulai ditinggalkan oleh organisasi.

Pandangan lain tentang musyawarah lazimnya diartikan dalam arti umum mencangkup segala bentuk pemberian pendapat dan bertukar pendapat, sedangkan dalam arti sempit musyawarah berarti ketentuan yang harus ditetapkan sebagai hasil keputusan masyarakat. Secara *universal*, asas musyawarah ialah eksistensi masyarakat, hak-hak, dan pertanggung jawabannya diambil dari seluruh individu sebagai bagian darinya.

## Dasar Hukum Musyawarah

### 1. QS. Asy-Syura: 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: "... dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka ..." <sup>5</sup>

Ayat ini menjadi dalil utama kewajiban *syura*. Para mufassir menyebut ayat ini sebagai ciri kelompok beriman: mereka tidak otoriter, tetapi bermufakat. Musyawarah (الشورى) merupakan salah satu prinsip penting dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan kehidupan sosial, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan. Islam mengajarkan bahwa setiap urusan yang menyangkut kepentingan bersama hendaknya diselesaikan melalui musyawarah agar menghasilkan keputusan yang adil dan bijaksana. Al-Qur'an dan hadis telah memberikan landasan yang kuat

<sup>5</sup> Alquran al Karim, Departemen Agama.

tentang pentingnya musyawarah dalam kehidupan umat Islam, baik dalam urusan keluarga, masyarakat, maupun pemerintahan. Musyawarah menjadi ciri khas masyarakat Islam yang menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan, dan keadilan. Para ulama klasik dan modern sepakat bahwa musyawarah merupakan bagian dari sistem sosial Islam yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat.<sup>6</sup>

Menurut Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang beriman tidak memutuskan suatu urusan sebelum mereka bermusyawarah dengan sesamanya. Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah merupakan sifat orang beriman dan bagian dari akhlak Islam.<sup>2</sup> Al-Qurtubi menegaskan bahwa musyawarah adalah dasar dalam agama dan merupakan kaidah penting dalam syariat Islam, sehingga pemimpin wajib bermusyawarah dalam urusan umat.<sup>7</sup> Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan bahwa musyawarah menunjukkan kesempurnaan akal manusia dan menjadi sistem dalam pemerintahan Islam untuk menghindari kesalahan individu.<sup>8</sup>

Dalam pandangan ulama modern, Sayyid Qutb menyatakan bahwa musyawarah adalah sistem kehidupan masyarakat Islam yang menekankan partisipasi umat dalam pengambilan keputusan.<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili menambahkan bahwa musyawarah menunjukkan penghormatan terhadap pendapat orang lain dan menjadi prinsip kepemimpinan dalam Islam.<sup>10</sup>

## 2. QS. Ali Imran ayat 159

Allah SWT berfirman:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu." (QS. Ali Imran: 159)

At-Tabari menjelaskan bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bermusyawarah dengan para sahabat dalam urusan dunia sebagai bentuk penghormatan terhadap mereka.<sup>11</sup> Ibnu Katsir menerangkan bahwa Rasulullah SAW selalu bermusyawarah dengan sahabat dalam berbagai urusan seperti perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Hal ini menjadi pelajaran bagi umat Islam agar tidak bersikap keras.<sup>12</sup> Muhammad Abduh dalam Tafsir al-Manar menjelaskan bahwa musyawarah merupakan dasar pemerintahan Islam dan sarana

<sup>6</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), 7:201.

<sup>7</sup> Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006), 16:37.

<sup>8</sup> Fakhruddin Ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats, 1999), 27:166.

<sup>9</sup> Sayyid Qutb, *Fi Zhilal al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2003), 5:3134.

<sup>10</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), 25:118.

<sup>11</sup> At-Tabari, *Jami' al-Bayan* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000), h. 7:225.

<sup>12</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), h. 2:150.

pendidikan umat dalam tanggung jawab sosial.<sup>13</sup> Quraish Shihab menafsirkan bahwa musyawarah adalah bentuk dialog terbuka dalam masyarakat untuk mencapai keputusan terbaik.<sup>14</sup> Imam Nawawi menjelaskan bahwa orang yang dimintai pendapat wajib memberikan saran yang jujur dan amanah.<sup>15</sup> Ibn Katsir menerangkan bahwa Ayat ini menunjukkan bahwa “musyawarah adalah prinsip yang pasti dilakukan oleh kaum muslimin dalam urusan umum.” Al-Qurthubi: Musyawarah adalah “pondasi syariat” dan termasuk azimah, bukan rukhsah.

### 3. Hadis dari ‘Alī bin Abī Ṭālib r.a.

عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ لَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا خَابَ مَنْ اسْتَحَارَ، وَلَا نَدِمَ مَنْ اسْتَشَارَ دَخْنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ

*“Dari mujahid dari lais berkata ia telah di beritakan akan kami oleh Qais ibn Rabi’ ....Tidak akan kecewa orang yang beristikharah (memohon petunjuk kepada Allah), dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah.”* (HR. Al-Baihaqi dan At-Tirmidzi)<sup>16</sup>

Hadis ini menjelaskan bahwa keberkahan keputusan terletak pada dua hal: memohon petunjuk kepada Allah (istikharah) dan mendengarkan pendapat manusia (musyawarah). Menurut Al-Munawi, mengamalkan keduanya akan membentengi seseorang – terutama pemimpin – dari risiko kegagalan fatal dan penyesalan di kemudian hari. Keputusan yang telah diistikharahkan dan dimusyawarahkan sudah melewati saringan langit dan saringan bumi.

### 4. Hadis dari Abū Hurairah r.a.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ بِأَيْدِي نَاسٍ يُؤَدُّونَهُ بِمَشُورَةٍ بَيْنَهُمْ، هَدَاهُمُ اللَّهُ إِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ

*“Apabila suatu urusan dipegang oleh sekelompok orang yang melaksanakannya dengan musyawarah di antara mereka, maka Allah akan menunjukkan mereka kepada jalan petunjuk.”* (HR. Ahmad)<sup>17</sup>

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad (juz II, hlm. 367) melalui sanad Abū Hurairah, dengan perawi *tsiqah* sebagaimana

<sup>13</sup> Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar* (Kairo: Dar al-Manar, 1947), h. 4:201.

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 2:324.

<sup>15</sup> An-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats, 1996), h. 12:45.

<sup>16</sup> Diriwayatkan oleh al-Baihaqī dalam *Syū’ab al-Imān* (no. 6023), sanadnya melalui ‘Abd al-Rahmān bin Abī Laylā, dari ‘Alī bin Abī Ṭālib, dari Rasulullah ﷺ.

<sup>17</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, juz II, h. 367.

dinilai oleh Ibn Hibbān. Hadis dari Abu Hurairah ini memberikan jaminan bahwa tata kelola yang dijalankan secara kolektif (bersama-sama) lebih dicintai dan diberkahi oleh Allah dibandingkan keputusan yang diambil sepihak (otoriter). Kata kunci di sini adalah "jalan petunjuk" (sabil ar-rasyad). Artinya, ketika sebuah tim atau masyarakat menurunkan ego pribadinya demi mencari mufakat, Allah sendirilah yang akan menuntun akal mereka untuk menemukan solusi paling tepat.

### 3. Praktik Musyawarah Nabi ﷺ

Rasulullah ﷺ tidak pernah mengambil keputusan besar tanpa musyawarah. Dalam Perang Khandaq, beliau menerima usulan dari Salman al-Fārisi untuk menggali parit sebagai strategi pertahanan.<sup>18</sup>

Ibn Hishām meriwayatkan:

وَكَانَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ هُوَ الَّذِي أَشَارَ عَلَيْهِ بِالْحَنْدَقِ، فَأَخَذَ بِقَوْلِهِ

*"Dan Salman al-Fārisi adalah orang yang memberi usulan agar dibuat parit, maka Nabi menerima pendapatnya."*<sup>19</sup>

Bagian ini adalah demonstrasi langsung dari teori-teori di atas. Rasulullah SAW memiliki akses langsung kepada wahyu, namun beliau sengaja mempraktikkan musyawarah secara terbuka dalam urusan taktik militer (duniawi).

### Implementasi dan Tujuan Musyawarah

Secara etimologis, implementasi merupakan suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Secara umum implementasi merupakan penerapan pada kehidupan sehari-hari. Di era globalisasi masyarakat mengalami perubahan sosial yang mengubah pola pikir dan kepribadian bangsa. Efek dari perubahan sosial menuntut agar semua orang siap menghadapi persoalan dan mampu mengikut perkembangan. Dampak negatif bagi bangsa Indonesia salah satunya ialah mudarnya musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan. Pelaksanaan musyawarah untuk mufakat di Indonesia pada saat ini mulai mudar, karna pengambilan keputusan lebih banyak dilakukan dengan cara *voting*. Musyawarah merupakan kegiatan dalam pengambilan keputusan pada suatu forum dan agenda yang akan dilaksanakan bersama secara mufakat.

Setiap warga negara perlu memahami bahwa musyawarah mufakat dapat memperkuat tali silaturahmi dan memperkuat pondasi NKRI berdasarkan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat, baik

<sup>18</sup> Ibn Hishām, *As-Sīrah an-Nabawīyyah*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1990), jilid 2, h. 222.

<sup>19</sup> Ibn Hishām, *As-Sīrah an-Nabawīyyah*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1990), jilid 2, h. 222.

secara langsung maupun perwakilan. Secara garis besar penyelenggaraan pemerintah berada di tangan rakyat berdasarkan konstitusi UUD NRI 1945. Pelaksanaan demokrasi Pancasila bukan hanya untuk kepentingan sendiri, melainkan pada permusyawaratan yang mencakup kebebasan kebersamaan.

Musyawarah untuk mufakat pada dasarnya salah satu ciri khas dari bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila sila keempat. Tujuan tersendiri adanya musyawarah untuk mufakat ialah membentuk rakyat yang harmonis, eratakan kekeluargaan, dan semangat kebersamaan. Pemahaman mengenai musyawarah untuk mufakat di pelajari dalam materi pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ketiadaan musyawarah dalam menyelesaikan masalah dapat di katakan memudarnya ciri khas dari bangsa Indonesia. Kesesuaian akan hukum tersebut tidak lagi digunakan dan bukan menjadi budaya oleh kelompok tertentu saat ini. Pelaksanaan musyawarah untuk mufakat dalam rapat Desa, RW ataupun rapat RT penting dilakukan guna merumuskan program kerja atau agenda-agenda kegiatan. Musyawarah diharapkan agar masyarakat mempunyai pemikiran yang kritis. Langkah-langkah dalam musyawarah untuk mufakat mulai ditinggalkan, karna sebagai besar para anggota masyarakat acuh tak acuh dan bersikap masa bodo terhadap kelangsungan rapat. Menurut Setiadi, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan secara eksplisit menyebut istirahat kerakyatan, dan bukan demokrasi. Yang dimaksud "hikmah kebijaksanaan dalam musyawaratan" adalah musyawarah untuk mufakat. Nilai dalam pengembangan pancasila khususnya sila keempat yaitu:

1. Mengakui bahwa manusia Indonesia memiliki kedudukan dan hak yang sama.
2. Melaksanakan keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab dan iktikat baik.
3. Mengambil keputusan yang harus sesuai dengan nilai kebenaran dan keadilan.

Nilai musyawarah merupakan proses membahas persoalan secara bersama demi mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah mufakat dilakukan sebagai cara untuk menghindari pemungutan suara yang menghasilkan kelompok minoritas dan mayoritas. Dan musyawarah mufakat secara tegas dinyatakan dalam sila keempat dasar Negara, yaitu Pancasila. Berdasarkan hasil penelitian lain berpendapat bahwa kebebasan dalam berpendapat merupakan salah satu aspek dalam musyawarah untuk mufakat, musyawarah mufakat dilakukan dengan

cara pengambilan keputusan melalui kesepakatan bersama dalam arti suara mayoritas memiliki wewenang atas hak bersuara dan penghargaan atas hak individu sudah dapat dipenuhi dalam proses yang demokratis. Islamey memaparkan bahwa ciri-ciri musyawarah dan mufakat sebagai berikut :

1. Masalah yang dibicarakan merupakan kepentingan Bersama
2. Pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai hati urani yang luhur
3. Proses musyawarah harus selalu mempertimbangkan moral
4. Usul atau pendapat mudah dipahami dan masuk akal
5. Hasil keputusan tidak memberatkan warga atau rakyat
6. Musywarah untuk mufakat mengedepankan kekeluargaan, kebersamaan, jujur, dan saling memberi atau menerima masukan.

#### **Implikasi Positif dan Negatif dari Musyawarah**

Dalam kerangka hukum tata negara Islam, musyawarah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perumusan kebijakan, tetapi juga parameter legitimasi pemimpin. Pengabaian terhadap syura membawa implikasi negatif dan ancaman yang sangat fatal. Pertama, meninggalkan musyawarah berarti melanggar perintah teologis dan menyalahi sunnah Nabi Muhammad SAW yang selalu mempraktikkan dialog, seperti adopsi strategi usulan Salman al-Farisi dalam Perang Khandaq. Kedua, dari aspek akuntabilitas politik, Rasulullah SAW secara tegas mengkategorikan pemimpin yang memutus urusan publik tanpa musyawarah sebagai bentuk pengkhianatan (kha'inun lahum) terhadap amanah umat. Ketiga, hilangnya keberkahan kepemimpinan yang ditandai dengan kezaliman; pemimpin akan menjadi diktator karena memaksakan kehendak sepihak dan mengabaikan kepentingan rakyat, sebagaimana diperingatkan oleh Sayyid Qutb.<sup>20</sup> Keempat, pada level kohesi sosial, keotoriteran ini secara langsung akan menimbulkan perpecahan umat. Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa musyawarah adalah instrumen penjaga persatuan, sehingga meninggalkannya berarti memicu instabilitas dan merusak sendi-sendi tata kelola pemerintahan.<sup>21</sup>

Pemimpin yang tidak bermusyawarah cenderung memaksakan kehendak dan mengabaikan kepentingan rakyat, sehingga termasuk dalam kategori kezaliman yang dibenci Allah. Rasulullah SAW bersabda:

كلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیتہ

<sup>20</sup> Sayyid Qutb, *Fi Zhilal al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2003), h. 5:3134.

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 2:324.

*"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."*<sup>22</sup>

Pemimpin yang tidak bermusyawarah berarti telah menyia-nyiakan amanah yang diberikan kepadanya. Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* menjelaskan bahwa pemimpin wajib meminta pendapat para ahli. Jika tidak, maka pemerintahan akan rusak dan keadilan tidak akan terwujud.<sup>23</sup> Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa pemimpin harus bermusyawarah dengan ulama dan ahli, karena tanpa itu keputusan akan lemah dan penuh kesalahan.<sup>24</sup> Ini menunjukkan bahwa musyawarah bukan hanya formalitas, tetapi juga menghasilkan keputusan praktis yang menyelamatkan umat.

### **Pandangan Imam Al-Mawardi dan Ulama tentang Musyawarah**

Dalam kitab *Al-Ahkām as-Sulṭāniyyah*, Imam Al-Mawardi menempatkan musyawarah bukan sekadar sebagai anjuran moral, melainkan sebuah kewajiban syar'i yang menjadi fondasi keadilan dan legitimasi pemerintahan. Beliau menegaskan keharusan ini melalui pernyataannya:

وَلَا يَسْتَبْدُ الْإِمَامُ بِرَأْيِهِ فِي الْأُمُورِ الْعَامَّةِ بَلْ يَسْتَشِيرُ أَهْلَ الرَّأْيِ وَالْحِكْمَةِ فِيهَا، فَإِنَّ فِي الْمَشُورَةِ سَدَادًا وَفِي الْإِسْتِبْدَادِ زَلَلًا

*"Seorang imam tidak boleh bersikap otoriter dalam urusan umum, melainkan harus bermusyawarah dengan para ahli pandangan dan kebijaksanaan. Sesungguhnya dalam musyawarah terdapat petunjuk kepada kebenaran, sedangkan dalam keotoriteran terdapat kesalahan."*<sup>25</sup>

Agar musyawarah berjalan efektif dan tepat sasaran, Al-Mawardi membagi pihak yang berhak diajak bermusyawarah (*ahl al-syūrā*) ke dalam dua golongan utama:

1. Ulama dan fuqaha untuk perkara syariat dan hukum.
2. Ahli kebijakan dan strategi untuk urusan pemerintahan, politik, dan keamanan.<sup>26</sup>

Dari pemikiran tersebut, lahir empat pilar utama dalam konsep musyawarah Al-Mawardi. Pertama, peran *Ahlul Halli wal 'Aqdi* (wakil rakyat yang memenuhi kriteria) sebagai pihak yang menyeleksi dan menetapkan kepala negara. Kedua, kewajiban mutlak bagi pemimpin untuk melibatkan ahli ilmu (*ahlul al-ilmi wal ra'yi*), terutama dalam perkara

<sup>22</sup> Al-Bukhari dan Muslim, *Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim*, Kitab al-Imarah.

<sup>23</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985), h. 28.

<sup>24</sup> Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), h. 162

<sup>25</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkām as-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt ad-Dīniyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), h. 20.

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 23.

yang tidak memiliki dalil tegas (*nash sharih*). Ketiga, orientasi pada pencapaian konsensus (*ijma*) demi stabilitas negara. Keempat, pembentukan cikal bakal demokrasi Islam, di mana ketaatan rakyat didasarkan pada keputusan yang diambil secara jujur, adil, dan representatif.

Konsep *syūrā* ini terus diamini dan dikembangkan oleh ulama dari generasi ke generasi. Di era klasik, Imam al-Ghazālī (w. 505 H) menyoroti aspek psikologis pemimpin, di mana pandangan satu orang rentan disusupi hawa nafsu, sehingga musyawarah dengan orang berilmu dan jujur akan lebih mendekatkan pada kebenaran.<sup>27</sup> Ibn Taymiyyah (w. 728 H) melihatnya dari sudut pandang kepatuhan terhadap sunnah; mengabaikan musyawarah berarti menyimpang dari *manhaj* kenabian.<sup>28</sup> Sementara itu, Ibn Khaldūn (w. 808 H) meletakkan musyawarah sebagai pilar sosiologis yang menentukan kemakmuran dan stabilitas suatu negara.<sup>29</sup>

Memasuki era modern, diskursus musyawarah bergeser ke arah pelembagaan politik. Muhammad Abduh memosisikannya sebagai prinsip konstitusional yang menjamin hak rakyat dalam pemerintahan,<sup>30</sup> yang kemudian dipertegas oleh Rasyid Ridha bahwa lembaga *ahl al-syūrā* sejatinya adalah embrio dari parlemen dalam sistem Islam.<sup>31</sup> Yusuf al-Qaradawi menambahkan dimensi pengawasan, menyebut musyawarah sebagai mekanisme kontrol politik agar penguasa tidak bertindak zalim.<sup>32</sup> Pada tingkat yang lebih kontemporer, Abdullah Ahmad an-Na'im berpendapat bahwa nilai-nilai *syūrā* sangat mungkin diintegrasikan ke dalam sistem demokrasi modern tanpa harus kehilangan akar syariatnya.<sup>33</sup>

Tabel 1. Komparasi Pandangan Ulama (Klasik dan Modern)

| Tokoh Ulama     | Era    | Intisari Pemikiran tentang Musyawarah                                 |
|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| Imam al-Ghazālī | Klasik | Penyeimbang hawa nafsu; musyawarah lebih dekat pada kebenaran.        |
| Ibn Taymiyyah   | Klasik | Syarat kepatuhan; meninggalkannya berarti menyimpang dari jalan nabi. |

<sup>27</sup> Al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), juz 2, h. 327.

<sup>28</sup> Ibn Taymiyyah, *As-Siyāsah asy-Syar'iyyah fī Islāh ar-Rā'ī wa ar-Ra'iyyah*, (Riyadh: Dār al-Āshimah, 1998), h. 45.

<sup>29</sup> Ibn Khaldūn, *Al-Muqaddimah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), h. 134.

<sup>30</sup> Muhammad Abduh, *Tafsīr al-Manār*, (Kairo: al-Manār, 1923), juz 4, h. 312.

<sup>31</sup> Rasyid Ridha, *Al-Khilāfah wa al-Imāmah al-'Uzhmā*, (Kairo: al-Manār, 1923), h. 101.

<sup>32</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Min Fiqh ad-Daulah fī al-Islām*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), h. 63.

<sup>33</sup> Abdullah Ahmad, *an-Na'im, Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*, (Cambridge: Harvard University Press, 2008), h. 52.

|                   |        |                                                                       |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ibn Khaldūn       | Klasik | Pilar keadilan sosial dan penentu utama stabilitas negara.            |
| Muhammad Abduh    | Modern | Prinsip konstitusional yang menjamin hak serta keterlibatan rakyat.   |
| Rasyid Ridha      | Modern | Akar sejarah dari konsep lembaga parlemen/legislatif dalam Islam.     |
| Yusuf al-Qaradawi | Modern | Instrumen pengawasan politik aktif untuk mencegah kezaliman penguasa. |
| A. Ahmad an-Na'im | Modern | Konsep fleksibel yang dapat diintegrasikan dengan demokrasi modern.   |

*Sumber : Data olahan, 2026*

Tabel 1 memotret pergeseran fokus dan perkembangan (evolusi) konsep musyawarah dari era klasik ke era modern. Meski tujuan utamanya sama yakni mencegah kezaliman cara pandang para ulama menyesuaikan dengan konteks zaman mereka.

1. Fokus Ulama Klasik (Dimensi Moral, Spiritual, dan Sosiologis), Ulama klasik seperti Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun memandang musyawarah dari kacamata akhlak dan kepatuhan beragama. Bagi mereka, musyawarah adalah cara untuk menundukkan ego atau hawa nafsu pemimpin. Meninggalkan musyawarah dianggap sebagai dosa, penyimpangan terhadap ajaran Nabi, dan pemicu runtuhnya peradaban karena hilangnya keadilan sosial di tengah masyarakat.
2. Fokus Ulama Modern (Dimensi Institusional dan Konstitusional), Ulama modern seperti Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan Yusuf al-Qaradawi merespons tantangan negara modern yang lebih kompleks. Mereka tidak lagi sekadar mendesak pemimpin untuk meminta nasihat secara moral, melainkan mendorong agar syūrā diwujudkan dalam bentuk lembaga formal. Di era ini, musyawarah didefinisikan sebagai sistem parlemen, hukum konstitusi, dan alat kontrol politik (pengawasan dewan) yang sah secara negara.
3. Adaptasi Fleksibel, Pandangan dari pemikir kontemporer seperti An-Na'im pada baris terakhir tabel memperlihatkan kedewasaan konsep musyawarah. Nilai-nilai Islam ternyata sangat bisa hidup berdampingan di dalam sistem demokrasi

elektoral modern saat ini, membuktikan bahwa ajaran Islam tidak kaku dan selalu relevan (shalih li kulli zaman wa makan).

### Ancaman dan Dampak Mengabaikan Musyawarah

Dalam tradisi Islam, meninggalkan musyawarah bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan sebuah pelanggaran berat. Rasulullah SAW memberikan peringatan tegas: Rasulullah SAW bersabda:

من ولي من أمر المسلمين شيئا فلم يشاورهم فهو خائن لهم

*"Barangsiapa memimpin urusan kaum muslimin lalu tidak bermusyawarah dengan mereka, maka ia telah berkhianat kepada mereka."*<sup>34</sup>

Imam Al-Munawi menjelaskan bahwa hadis ini melabeli sikap anti-musyawarah sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah kepemimpinan.<sup>35</sup> Ancaman ini diperberat dengan hadis lain yang menyatakan bahwa pemimpin yang tidak bersungguh-sungguh mengurus rakyatnya (termasuk enggan bermusyawarah) terancam tidak akan masuk surga bersama mereka.<sup>36</sup>

Dalam Hadis lain menyebutkan:

ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة

*"Tidaklah seorang pemimpin yang memimpin kaum muslimin lalu tidak bersungguh-sungguh dan tidak menasihati mereka kecuali ia tidak akan masuk surga bersama mereka."*<sup>37</sup>

Hadis ini menunjukkan ancaman berat bagi pemimpin yang tidak menjalankan amanah, termasuk dalam hal tidak melibatkan umat dalam musyawarah.

Secara tata negara, Imam Al-Mawardi<sup>38</sup> dan Ibnu Taimiyah<sup>39</sup> sepakat bahwa keengganan pemimpin untuk meminta pendapat para ahli akan berujung pada keputusan yang lemah, penuh kesalahan, hancurnya keadilan, dan rusaknya sistem pemerintahan secara keseluruhan. Berikut adalah poin-poin utama konsep musyawarah menurut Imam Al-Mawardi sebagaimana terangkup dalam tabel 2:

Tabel 2. Empat Pilar Musyawarah Menurut Imam Al-Mawardi

| Konsep | Penjelasan |
|--------|------------|
|--------|------------|

<sup>34</sup> Al-Baihaqi, *Syu'ab al-Iman* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), 6: h. 76.

<sup>35</sup> Al-Munawi, *Faid al-Qadir* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1972), 5: h. 480.

<sup>36</sup> Al-Munawi, *Faid al-Qadir* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1972), 5: h. 480.

<sup>37</sup> Al-Munawi, *Faid al-Qadir* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1972), h. 5: h. 480.

<sup>38</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985), h. 28.

<sup>39</sup> Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), h. 162.

|                       |                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ahlul Halli wal 'Aqdi | Metode seleksi dan penetapan kepala negara oleh para ahli/wakil rakyat yang kompeten dan berintegritas.                        |
| Kewajiban Pemimpin    | Keharusan melibatkan ahli ilmu dan kearifan ( <i>ahlul al-ilmi wal ra'yi</i> ), khususnya pada perkara tanpa dalil yang tegas. |
| Pencapaian Konsensus  | Musyawarah ditujukan untuk mencapai kesepakatan ( <i>ijma</i> ) yang menghasilkan keputusan terbaik bagi negara.               |
| Relevansi Demokrasi   | Bentuk partisipasi publik di mana pemerintahan yang kokoh dibangun atas ketaatan pada keputusan yang diambil secara adil.      |

Sumber : Data olahan, 2026

Tabel 2 merangkum kerangka operasional dari konsep musyawarah yang digagas oleh Imam Al-Mawardi. Keempat pilar ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Islam memiliki mekanisme tata kelola yang terstruktur, bukan sekadar kekuasaan mutlak di tangan satu individu.

1. Pilar Pemilihan Kepala Negara (Ahlul Halli wal 'Aqdi): Musyawarah adalah metode yang digunakan oleh *Ahlul Halli wal 'Aqdi* (para ahli/wakil rakyat yang memenuhi kriteria tertentu) untuk menyeleksi, menimbang, dan menetapkan khalifah atau kepala negara.
2. Musyawarah sebagai Kewajiban Pemimpin: Pemimpin wajib melibatkan orang-orang yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan kearifan (*ahlul al-ilmi wal ra'yi*) dalam pengambilan keputusan, terutama dalam perkara yang tidak ada nash sharih-nya.
3. Pencapaian Konsensus: Tujuan utama musyawarah dalam pandangan Al-Mawardi adalah untuk mencapai kesepakatan (*ijma* atau konsensus) yang menghasilkan keputusan terbaik bagi stabilitas dan kemaslahatan negara.
4. Relevansi dengan Demokrasi: Konsep syura yang dirumuskan Al-Mawardi sering dianggap sebagai bentuk awal demokrasi dalam dunia Islam, di mana aspirasi rakyat diserap melalui wakil-wakilnya (Ahlul Halli wal 'Aqdi).

Al-Mawardi menekankan bahwa pemerintahan yang kokoh dibangun atas dasar ketaatan rakyat yang didasarkan pada keputusan-keputusan yang diambil melalui mekanisme musyawarah yang jujur dan adil.

## Kesimpulan

Musyawah (syūrā) menurut Imam al-Mawardi adalah kewajiban syar'i yang mutlak dijalankan pemimpin demi menegakkan keadilan dan kemaslahatan umat. Berlandaskan Al-Qur'an, hadis, dan pandangan ulama lintas zaman, musyawarah menjadi instrumen penyeimbang antara otoritas penguasa dan aspirasi rakyat, yang terbukti sangat relevan diintegrasikan ke dalam tata negara dan demokrasi modern. Sebaliknya, sikap otoriter dan penolakan terhadap musyawarah merupakan pelanggaran fatal yang berisiko di dunia dan akhirat. Pemimpin yang mengambil keputusan sepihak hakikatnya menentang syariat Tuhan, mengkhianati amanah rakyat, serta memicu perpecahan akibat hilangnya keberkahan dalam bernegara. Bahkan, secara eskatologis (akhirat), pemimpin yang enggan mendengar rakyatnya dihadapkan pada ancaman berat berupa penolakan masuk surga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad. *Tafsīr al-Manār*. Vol. 4. Kairo: al-Manār, 1923.
- Abduh, Muhammad, dan Rasyid Riḍā. *Tafsīr al-Manār*. Kairo: Dār al-Manār, 1947.
- Abu Dawud. *Sunan Abī Dāwud*. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Ahmad ibn Hanbal. *Musnad Aḥmad*. Juz 2. Beirut: Mu'assasat al-Risālah, t.t.
- Al-Baihaqī. *Syū'ab al-Īmān*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ibn Kathīr, 2002.
- Al-Ghazālī. *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Al-Māwardī. *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- Al-Munāwī. *Fayḍ al-Qadīr*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1972.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Min Fiqh al-Dawlah fī al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1997.
- Al-Qurṭubī. *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.

An-Nawawī. *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1996.

Ar-Rāzī, Fakhruddīn. *Mafātīḥ al-Ghayb*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1999.

Ashidiq, Rasyid, dan Siti Ngainnur Rohmah. "Implementasi Konsep Syura Pada Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 10, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.31970>.

At-Ṭabarī. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000.

At-Tirmizī. *Sunan al-Tirmizī*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998.

Az-Zuhailī, Wahbah. *Tafsīr al-Munīr*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2009.

Ibn Hishām. *Al-Sīrah al-Nabawīyyah*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1990.

Ibn Kathīr. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.

Ibn Khaldūn. *Al-Muqaddimah*. Beirut: Dār al-Fikr, 2004.

Ibn Taymiyyah. *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Iṣlāḥ al-Rā'ī wa al-Ra'iyyah*. Riyadh: Dār al-'Āṣimah, 1998.

Jalil, Husni A., Hikmawati Meuraxa, dan Hasanuddin Yusuf Adan. "Konsep Syūrā Menurut Yūsuf Al-Qaraḍāwī dan Relevansinya dengan Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia." *As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): 96–114. <https://doi.org/10.22373/as-siyadah.v1i1.2102>.

Kuswiyanto, dan Achmad Abu Bakar. "Musyawarah dalam Islam: Implementasi Nilai-Nilai Ilahiyah di Kehidupan Modern." *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir* 10, no. 1 (2025): 28–48. <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v10i1.3329>.

Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1996.

Na'im, Abdullahi Ahmed An-. *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008.

Qutb, Sayyid. *Fī Zilāl al-Qur'ān*. Kairo: Dār al-Syurūq, 2003.

Riḍā, Rasyid. *Al-Khilāfah aw al-Imāmah al-'Uẓmā*. Kairo: al-Manār, 1923.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.